RINGKASAN PERBAIKAN KEDUA PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor : 27/PUU-IX/2011

Tentang

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (*Outsourching*)

I. PEMOHON

Didik Suprijadi, dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AP2ML Indonesia, berkedudukan di Jalan Pandegiling II No.7 Kota Surabaya 60262 Propinsi Jawa Timur.

KUASA HUKUM

Dwi Hariyanti, S.H., adalah advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat dan penasihat hukum "Dwi Hariyanti, S.H., dan Rekan", yang beralamat di Jl. Karang rejo VIII No.20 Surabaya.

II. POKOK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 65 terhadap UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 dan Pasal 64 terhadap UUD RI Tahun 1945 adalah :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
2. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pad tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
   a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
   b. ----------*;*
   c. ----------*; dst*
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam hal ini jika berdasarkan materi yang dimintakan oleh Pemohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING)*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

a. Menjelaskan kedudukanya dalam permohonanya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukanya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

- Pemohon diatas adalah warga negara Republik Indonesia yang telah dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 65;
- Kerugian yang dimaksud adalah sistem *outsourcing* (sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu) yang diberlakukan mengakibatkan Para Pekerja Petugas Pembaca Meter Listrik menjadi objek ketidakpastian dari pelaksanaan sistem tersebut.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang di ajukan dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. **Pasal 59 ayat (1)**

   Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

   a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
   b. Pekerjaan yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
   c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
   d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. **Pasal 59 ayat (2)**

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap

3. **Pasal 59 ayat (3)**

   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui

4. **Pasal 59 ayat (4)**

   Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

5. **Pasal 59 ayat (5)**

   Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan

6. **Pasal 59 ayat (6)**

   Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun

7. **Pasal 59 ayat (7)**

   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu

8. **Pasal 59 ayat (8)**

   Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

9. **Pasal 64**

   Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis

10. **Pasal 65**

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang menjadi penguji dalam pengujian UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. **Pasal 27 ayat (2)**

   Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2. **Pasal 28D ayat (2)**

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

3. **Pasal 33 ayat (1)**

   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Bahwa dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (Outsorcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor produksi semata dan kedua sistem tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD RI Tahun 1945;
2. Bahwa konstruksi hukum dari sistem *outsorcing* merupakan perbudakan karena pekerja-pekerja tersebut dijual kepada pengguna dengan jumlah uang dan hal ini merupakan perbudakan modern, sedangka PKWT jelas tidak menjamin adanya *job security* sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di-*outsource* dengan perjanjian kerja waktu tertentu, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2)UUD RI Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
3. Bahwa *Outsourcing* didalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menunjukan adanya dua macam yaitu *outsourcing* mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong dan *outsourcing* mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja, dan jika dikaitkan dengan konstitusi jelas hal ini memaksakan adanya hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerjaanya yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka ini menunjukan bahwa pekerja hanya dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum;
4. Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 akrena manusia yang harus dilindungi adalah manusia yang seutuhnya dan bekerja seharusnya adalah untuk memberikan kehidupan yang selayaknya tetapi ketika itu pekerja hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan kontrak-kontrak yang dibuat maka hanya sebagai salah satu bagian dari produksi sehingga perlindungan sebagai manusia menjadi lemah.

VII.PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 2945;

3. Menyatakan bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat;
4. Menempatkan Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.